



**PERSPEKTIF PENGETAHUAN NASABAH TERHADAP
INVESTASI PRODUK MULIA (MURABAHAH LOGAM
MULIA UNTUK INVESTASI ABADI) PADA UNIT
PEGADAIAN SYARIAH SADABUAN**

S K R I P S I

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat untuk
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI)
Dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah*

Oleh

RADA LESTARI HARAHAHAP
NIM. 12 220 0034

JURUSAN PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2016**



**PERSPEKTIF PENGETAHUAN NASABAH TERHADAP
INVESTASI PRODUK MULIA (MURABAHAH LOGAM
MULIA UNTUK INVESTASI ABADI) PADA UNIT
PEGADAIAN SYARIAH SADABUAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat untuk
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI)
Dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah*

Oleh

RADA LESTARI HARAHAP
NIM. 12 220 0034

JURUSAN PERBANKAN SYARIAH

PEMBIMBING I

Aswadi Lubis, SE, M. Si
NIP. 19630107 199903 1 002

PEMBIMBING II

Abdul Nasser Hasibuan, SE., M.Si
NIP. 19790525 200604 1 004

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2016**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl.H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidempuan 22733
Tel.(0634) 22080 Fax.(0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. **Rada Lestari Harahap**
Lampiran : 5 (Lima) Eksemplar

Padangsidempuan, Maret 2016
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **Rada Lestari Harahap** yang berjudul "**Perspektif Pengetahuan Nasabah terhadap Investasi Produk MULIA (Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi) pada Unit Pegadaian Syariah Sadabuan**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Ekonomi Islam (SEI) dalam bidang Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Aswadi Lubis, SE., M.Si
NIP. 19630107 199903 1 002

PEMBIMBING II

Abdul Nasser Hasibuan, SE., M.Si
NIP. 19790525 200604 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl.H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Tel.(0634) 22080 Fax.(0634) 24022

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RADA LESTARI HARAHAP
NIM : 12 220 0034
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Perbankan Syariah
Judul : **Perspektif Pengetahuan Nasabah terhadap Investasi Produk MULIA (Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi) pada Unit Pegadaian Syariah Sadabuan.**
Skripsi

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 11.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, Maret 2016
Saya yang Menyatakan,




**RADA LESTARI HARAHAP
NIM : 12 220 0034**

**DEWAN PENGUJI
UJIAN MUNAQASYAH SARJANA**

NAMA : RADA LESTARI HARAHAP
NIM : 12 220 0034
**JUDUL SKRIPSI : PERSPEKTIF PENGETAHUAN NASABAH
TERHADAP INVESTASI PRODUK MULIA
(MURABAHAH LOGAM MULIA UNTUK
INVESTASI ABADI) PADA UNIT PEGADAIAN
SYARIAH SADABUAN**

Ketua




H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

Sekretaris



Abdul Nasser Hasibuan, SE., M.Si
NIP. 19790525 200604 1 004

Anggota



1. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001



2. Abdul Nasser Hasibuan, SE., M.Si
NIP. 19790525 200604 1 004



3. Aswadi Lubis, SE., M.Si
NIP. 19630107 199903 1 002



4. Dr. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
NIP. 19720313 200312 1 002

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah
Di : Padangsidempuan
Tanggal : 19 April 2016
Pukul : 09:00 s/d 12:00 WIB
Hasil/Nilai : 82,87 (A)
Predikat : CUMLAUDE
IPK : 3,91



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PERSPEKTIF PENGETAHUAN NASABAH
TERHADAP INVESTASI PRODUK MULIA
(MURABAHAH LOGAM MULIA UNTUK
INVESTASI ABADI) PADA UNIT PEGADAIAN
SYARIAH SADABUAN**

NAMA : RADA LESTARI HARAHAP
NIM : 12 220 0034

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi Islam (SEI)
dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah

Padangsidimpuan, April 2016
Dekan,

H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Rada Lestari Harahap
NIM : 12 220 0034
Judul : **Perspektif Pengetahuan Nasabah terhadap Investasi Produk MULIA (Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi) pada Unit Pegadaian Syariah Sadabuan**

Skripsi ini mengkaji tentang perspektif nasabah terhadap investasi produk MULIA (*murabahah* logam mulia untuk investasi abadi) pada Unit Pengadaian Syariah Sadabuan, dengan permasalahan yang ditemukan bahwa jumlah nasabah pada tahun 2012-2015 mengalami Penurunan. Dari pengamatan penulis, masalah yang diperoleh adalah apakah ada pengaruh perspektif pengetahuan nasabah terhadap investasi produk MULIA. Berdasarkan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh perspektif pengetahuan nasabah terhadap investasi produk MULIA.

MULIA (*Murabahah* Logam Mulia untuk Investasi Abadi) adalah investasi emas atau logam mulia. Produk ini dapat dilakukan dengan tunai ataupun cicilan sesuai dengan jumlah yang telah disepakati.

Penelitian ini dilaksanakan di Unit Pegadaian Syariah Sadabuan, dalam hal ini metode penelitian yang dilakukan adalah secara kuantitatif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan angket yang diberikan kepada 30 responden. Metode analisis data yang digunakan yaitu uji validitas dan uji reliabilitas, uji koefisien determinan, uji regresi dan uji t.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa Uji Koefisien Determinasi (R^2) adalah sebesar 0,24 atau 24% artinya sebesar 24% perspektif pengetahuan nasabah mempengaruhi investasi produk MULIA pada Unit Pegadaian Sadabuan, sedangkan sisanya 76% diterangkan oleh variabel lain. Uji parsial (uji-t) pada perspektif pengetahuan nasabah dengan taraf signifikan 5% diperoleh t_{hitung} sebesar 2,973, dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} maka hasil analisis data menunjukkan bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $2,973 > 1,697$. Hal ini berarti ada pengaruh antara perspektif pengetahuan nasabah terhadap investasi produk MULIA pada Unit Pegadaian Syariah Sadabuan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti ucapkan kepada Allah SWT atas segala berkat dan rahmat-Nya yang telah memberikan kesehatan dan segala nikmat kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan waktu yang direncanakan.

Skripsi yang berjudul **“Perspektif Pengetahuan Nasabah terhadap Investasi Produk MULIA (*Murabahab* Logam Mulia untuk Investasi Abadi) Pada Unit Pegadaian Syariah Sadabuan”**, disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI) dalam Jurusan Perbankan Syari’ah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan.

Selanjutnya dengan terselesainya skripsi ini, peneliti tidak akan mampu menyelesaikannya tanpa bantuan, bimbingan, dukungan semangat dan motivasi dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, tidak lupa peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, serta bapak Drs. H. Irwan saleh Dalimunthe, M.A, bapak Aswadi Lubis, SE, M.Si dan bapak Drs. Samsuddin Pulungan, M.Ag selaku wakil rektor I,II, dan III.
2. Bapak Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada IAIN Padangsidimpuan dan Bapak Darwis Harahap,S. Hi, M.Si, Ibu Rosnani Siregar, M.Ag, dan Bapak Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku wakil Dekan I, II, dan III.

3. Bapak Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah yang telah memberikan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Aswadi Lubis, S.E, M.Si selaku pembimbing I dan bapak Abdul Nasser Hasibuan, SE., M.Si selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Para Dosen/Staf di lingkungan IAIN Padangsidempuan yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan selama perkuliahan, sehingga peneliti mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini sampai dengan selesai.
6. PT. Pegadaian Syariah Unit Sadabuan terutama Ibu Pimpinan serta seluruh stafnya yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian dan banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Teristimewa keluarga tercinta (Ibunda Farida Hasibuan, Ayahanda Guntur Harahap, serta saudara saudari saya Dewi Diana Putri S.Pd, Hasrul Harahap M.Pd, Heru Wanda Harahap, Yusuf Harahap), yang paling berjasa dan paling disayang dalam hidup peneliti yang telah banyak berkorban serta memberikan dukungan moril dan materil demi kesuksesan peneliti dalam menyelesaikan studi mulai dari tingkat dasar sampai kuliah di IAIN Padangsidempuan. Do'a dan usahanya yang tidak mengenal lelah memberikan dukungan dan harapan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah nantinya dapat membalas perjuangan mereka dengan surga firdaus-Nya.
8. Sahabat-sahabat tercinta dan terdekat (Riska Amalia Harahap, SEI, Azis Suhada, SEI, Sri Puspa Ningrum, SEI, dan Nur Hafni Nasution, SEI) yang selalu memberikan motivasi dan dukungan bagi peneliti.

Peneliti menyadari bahwa di dalam penulisan skripsi ini masih ditemukan kekurangan, karena itu peneliti berlapang dada menerima saran dan kritik membangun dari semua pihak guna penyempurnaannya. Semoga segala keterbatasan dan kekurangan yang ditemui di dalam skripsi ini, tidak mengurangi maksud dan tujuan awal penyusunannya : Semoga Allah swt senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin !!!

Padangsidempuan, 30 Maret 2016

Peneliti,

RADA LESTARI HARAHAP

NIM. 12. 220. 0034

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	ḥa	ḥ	ha(dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	de
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es
ص	ṣad	ṣ	esdan ye
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	ء	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	nun	N	en
و	wau	W	we
ه	ha	H	ha
ء	hamzah	ء	apostrof
ي	ya	Y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	fathah	A	a
— /	Kasrah	I	i
— ُ	ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
...ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
...و	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...ا...ا	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
...و	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta marbutah hidup yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dummah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta marbutah mati yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ال. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, mau pun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga.

Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERSETUJUAN	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Batasan Masalah	4
D. Rumusan Masalah	4
E. Definisi Operasional Variabel.....	5
F. Tujuan Penelitian	6
G. Kegunaan Penelitian	6
H. Sistematika Pembahasan	6

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori	8
1. Pegadaian Syariah	8
2. MULIA (<i>Murabahah</i> Logam Mulia untuk Investasi Abadi)	19
3. <i>Murabahah</i>	24
4. Investasi	28
5. Pengertian Perspektif	32
B. Penelitian Terdahulu.....	33
C. Kerangka Berpikir	34
D. Hipotesis Penelitian.....	35

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian	36
A. Jenis Penelitian.....	36
B. Populasi	37
C. Sumber Data.....	37
D. Variabel Penelitian	38
E. Instrumen Pengumpulan Data	38
F. Teknik Analisis Data	39
1. Uji Validitas	39
2. Uji Reliabilitas.....	41
3. Uji Analisis Regresi Sederhana.....	41
4. Uji t-statistik.....	42
5. Uji Koefisien Determinasi R^2	43

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum.....	45
1. Sejarah Berdirinya Pegadaian Syariah Sadabuan	45
2. Visi, Misi, Tujuan dan Budaya Pegadaian Syariah.....	46
3. Keadaan Pegawai Pegadaian Syariah.....	48
4. Karakteristik Responden	50
B. Hasil Analisis	51

1. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas.....	51
2. Hasil Uji Regresi Sederhana	54
3. Koefisien Determinasi (r^2)	55
4. Uji Parsial (Uji-t).....	55
C. Pembahasan Hasil Penelitian.....	57

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	59
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	: Contoh Angsuran MULIA	2
Tabel 1.2	: Defenisi Operasional Variabel	5
Tabel 2.1	: Penelitian Terdahulu	33
Tabel 2.2	: Peneliti	34
Tabel 4.1	: Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	50
Tabel 4.2	: Responden Berdasarkan Pekerjaan	50
Tabel 4.3	: Uji Validitas Variabel Perspektif Pengetahuan Nasabah.....	52
Tabel 4.4	: Uji Validitas Variabel Investasi Produk MULIA	52
Tabel 4.5	: Uji Reliabilitas Variabel Perspektif Pengetahuan Nasabah...	53
Tabel 4.6	: Uji Reliabilitas Variabel Investasi Produk MULIA.....	53
Tabel 4.7	: Uji Regresi Sederhana.....	54
Tabel 4.8	: Uji R^2	55
Tabel 4.9	: Hasil Uji t	56

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pegadaian syariah merupakan lembaga keuangan syariah dengan sistem gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip keislaman.¹ Pegadaian syariaah dijalankan oleh kantor Cabang Pegadaian Syariah atau Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai satu unit organisasi di bawah binaan Divisi Usaha Lain PT. Pegadaian (Persero). ULGS merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional.

Pegadaian syariah memiliki produk yang tidak dimiliki oleh pegadaian konvensional, salah satunya produk Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi (MULIA) yang seterusnya dalam penelitian ini disebut MULIA. MULIA merupakan produk yang berbeda dengan produk pegadaian syariah lainnya. Hal ini dikarenakan produk Mulia merupakan suatu cara masyarakat untuk melakukan investasi sedangkan produk pegadaian syariah lainnya merupakan suatu produk dimana masyarakat membutuhkan dana dengan cara gadai emas atau BPKB kendaraan.

Investasi yang dilakukan dengan menggunakan produk mulia adalah dengan investasi emas atau logam mulia. Produk ini dapat dilakukan dengan tunai ataupun cicilan sesuai dengan jumlah yang telah disepakati. Logam Mulia atau emas mempunyai berbagai aspek yang menyentuh kebutuhan manusia

¹ M. Habiburrahim.,dkk.*Mengenal Pegadaian Syariah*. (Jakarta Timur:Kuwais,2012), hlm. 217.

disamping memiliki nilai estetis yang tinggi juga merupakan jenis investasi yang nilainya stabil, likuid, dan aman secara riil.

MULIA memfasilitasi kepemilikan emas batangan melalui penjualan Logam Mulia oleh pegadaian kepada masyarakat secara tunai dan/atau dengan pola angsuran dengan proses cepat dalam jangka waktu tertentu yang fleksibel. Akad MULIA menggunakan akad *murabahah* dan *rahn*.

Tabel 1.1
Contoh angsuran MULIA

HARGA 1 KEPING LOGAM MULIA 10 GRAM ADALAH RP. 4.930.000		
JANGKA WAKTU	UANG MUKA	ANGSURAN/BULAN
3	986.000	1.383.788
6	986.000	711.997
12	986.000	376.701
18	986.000	265.423
24	986.000	210.468
36	986.000	155.644

Sumber: Unit Pegadaian Syariah Sadabuan

Dengan adanya tabel seperti di atas, nasabah lebih dimudahkan untuk memilih jangka waktu yang nasabah inginkan dalam penggunaan produk MULIA. Di Pegadaian Syariah nasabah tidak harus membayar sesuai dengan

yang tertera di tabel. Nasabah dapat melakukan pembayaran 2 kali sebulan atau lebih atau bahkan membayarnya tidak sesuai cicilan, tetapi nasabah harus melunasinya sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan, tidak boleh melebihinya.

Setelah cicilan lunas maka nasabah akan mendapat emas berupa emas mulia atau batangan bukan dalam bentuk perhiasan. Harga emas yang dipakai sesuai dengan harga emas pada saat akad terjadi, harga ini tidak akan mengalami perubahan sampai cicilan lunas.

Dengan adanya banyak kemudahan dalam produk MULIA ini seharusnya jumlah nasabah meningkat, tetapi di Unit Pegadaian Syariah Sadabuan jumlah nasabah produk ini masih sangat sedikit. Dalam penelitian awal penulis yang dilakukan mulai tanggal 26 Oktober 2015 sampai dengan 12 November 2015 nasabah yang menggunakan produk MULIA hanya 1 orang, sedangkan nasabah lainnya lebih memilih menggunakan produk *rahn* dan juga *arrum*. Tentu hal ini menjadi suatu permasalahan, karena di dalam gedung Unit Pegadaian Syariah ada banyak brosur mengenai produk MULIA, sementara jumlah nasabahnya hanya sedikit.

Selain itu pertumbuhan nasabah produk MULIA lebih rendah jika dibandingkan dengan produk pegadaian syariah lainnya. Dimana produk MULIA ini tidak mengalami perkembangan dengan jumlah nasabah yang sama atau cenderung menurun.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Perspektif Pengetahuan Nasabah terhadap Investasi Produk MULIA (*Murabahah* Logam Mulia untuk Investasi Abadi) pada Unit Pegadaian Syariah Sadabuan”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis mengidentifikasi permasalahan yang akan diteliti pada penyaluran produk MULIA pada pegadaian syariah khususnya pada Unit Pegadaian Syariah Sadabuan, diantaranya:

1. Perspektif pengetahuan nasabah terhadap investasi produk MULIA.
2. Pengaruhperspektif pengetahuan nasabah terhadap investasi produk MULIA.
3. Strategi pengembangan investasi produk MULIA.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penulis membatasi masalah hanya pada pengaruhperspektif pengetahuan nasabah terhadap investasi produk MULIA.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakahada pengaruh perspektif pengetahuan nasabah terhadap investasi produk MULIA.

E. Defenisi Operasional Variabel

Tabel 1.2
Defenisi Operasional Variabel

No	Variabel	Pengertian Variabel	Indikator	Skala
1	Perspektif nasabah (X)	Perspektif nasabah merupakan variabel independen (variabel bebas). Definisi operasional perspektif nasabah adalah cara nasabah melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar, dan tingginya), sudut pandang ataupun pandangan. ²	1. Pelayanan Pegadaian Syariah 2. Promosi Pegadaian Syariah 3. Pendapatan nasabah	Skala likert
2	Produk Mulia (Y)	Produk MULIA merupakan variabel dependen (variabel terikat). Definisi operasional produk MULIA adalah penjualan Logam Mulia Emas batangan berkadar 99.99 % (24 K) bersertifikat international secara tunai atau cicilan. ³	1. Harga produk 2. Kualitas produk	Skala likert

²<http://kbbi.web.id/perspektif>, Diakses pada tanggal 13 Maret 2016 Pukul 20:00 WIB.

³PT. Pegadaian Syariah (dalam bentuk Power Point)

F. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh perspektif pengetahuan nasabah terhadap investasi produk MULIA.

G. Kegunaan Penelitian

1. Bagi peneliti lain, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian lanjutan.
2. Pihak pegadaian, dapat dijadikan informasi bagi untuk mengetahui perspektif pengetahuan nasabah terhadap produk MULIA.
3. Mengembangkan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu ekonomi yang berlandaskan Syariah.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang ada maka peneliti menggunakan sistematika pembahasan menjadi lima bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang di dalamnya berisikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, definisi operasional variabel, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian.

BAB II Landasan Teori yang didalamnya berisikan kerangka teori, penelitian terdahulu, kerangka berpikir dan hipotesis.

BAB III Metodologi Penelitian yang di dalamnya berisikan lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, sumber data, instrumen pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Analisa Data dengan analisis regresi sederhana, uji validitas/reliabelitas, uji t-statistik, uji koefisien determinasi R^2 , beserta gambaran umum perusahaan.

BAB V Penutup yang di dalamnya berisikan kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan adalah jawaban masalah yang dirumuskan dalam pendahuluan skripsi. Pada bagian saran dimuat hal-hal yang perlu direkomendasikan dan ditindaklanjuti dari hasil penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Pegadaian Syariah

a. Pengertian Pegadaian Syariah

Gadai (*ar-rahn*) adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang. Pengertian *ar-rahn* dalam bahasa Arab adalah *ats-tsubut wa ad-dawam* yang berarti “tetap” dan “kekal”, seperti dalam kalimat *maun rahin* yang berarti air yang tenang.⁴

Pengertian “tetap” dan “kekal” dimaksud merupakan makna yang tercakup dalam kata *al-habsu* yang berarti menahan. Kata ini merupakan makna yang bersifat materil. Karena itu, secara bahasa kata *ar-rahn* berarti menjadikan sesuatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat utang.

Pengertian *rahn* secara istilah adalah menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, dan dapat diambil kembali sejumlah harta dimaksud sesudah ditebus.

Pengertian gadai dalam pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak, yaitu barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh orang yang mempunyai utang atau orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Karena itu,

⁴Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm.1.

makna gadai dalam bahasa hukum perundang-undangan disebut sebagai barang jaminan, agunan dan runguhan.

Pengertian gadai dalam hukum Islam adalah menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan *syari'ah* sebagai jaminan utang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut.

Menurut Ahmad Azhar Basyir *rahn* adalah perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang, atau menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan *syara'* sebagai tanggungan *marhun bih*, sehingga dengan adanya tanggungan utang itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio gadai syariah adalah menahan salah satu harta milik nasabah (*rahin*) sebagai barang jaminan (*marhun*) atas utang/pinjaman (*marhun bih*) yang diterimanya. *Marhun* tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian pihak yang menahan atau menerima gadai (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.⁵

Menurut Zainuddin Ali gadai (*rahn*) adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (*rahin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari

⁵*Ibid.*, hlm.3.

barang gadai dimaksud, bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan. Karena itu, tampak bahwa gadai syariah merupakan perjanjian antara seseorang untuk menyerahkan harta benda berupa emas/perhiasan/kendaraan dan/atau harta benda lainnya sebagai jaminan dan/atau agunan kepada seseorang dan/atau lembaga pegadaian syariah berdasarkan hukum gadai syariah, sedangkan pihak lembaga pegadaian menyerahkan uang sebagai tanda terima dengan jumlah maksimal 90% dari nilai taksir terhadap barang yang diserahkan oleh penggadai. Gadai dimaksud ditandai dengan mengisi dan menandatangani Surat Bukti (*rahn*).⁶

Pegadaian syariah merupakan lembaga keuangan syariah dengan sistem gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip keislaman yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW. Adapun landasan yang dipakai adalah:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنِ مَقْبُوضَةٌ ۗ
فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فليؤدِّ الَّذِي أُوتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۗ وَلِيَتَّقِ
اللَّهُ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ رِءَاثِمٌ
قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

⁶*Ibid.*,

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan (Al-Qur'an Surah Al-Baqarah: 283).⁷

Aisyah berkata bahwa Rasul Bersabda, “*Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dan meminjamkan kepadanya baju besi*”.⁸

Selain itu payung hukum gadai syariah dalam hal pemenuhan prinsip-prinsip syariah juga berpegang pada fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:⁹

Ketentuan Umum

- 1) *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahn* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- 2) *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahn*. Pada prinsipnya *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali atas seizin *rahn*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu ekeदार pengganti biaya pemeliharaan perawatannya.

⁷ Al-Qur'an dan Terjemahan.

⁸ H.R. Bukhari dan Muslim

⁹ M. Habiburrahim., dkk. *Op.cit.*, hlm. 223-224.

- a) Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
- b) Besar biaya administrasi dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- c) Penjualan *marhun* dapat dilakukan apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya.

Apabila *rahin* tetap tidak mampu melunasi utangnya, maka sesuai persetujuan *marhun* dijual melalui mekanisme lelang.

Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.

Kelebihan hasil penjualan lelang menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

Ketentuan Penutup¹⁰

- 1) Jika salah satu pihak tidak dapat menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

¹⁰*Ibid.*, hlm. 224-225.

2) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan di hari kemudian terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

b. Sejarah Pegadaian Syariah

Terbitnya PP10 tanggal 10 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan Pegadaian, yang perlu dicermati bahwa PP10 menegaskan misi yang harus diemban oleh pegadaian untuk mencegah praktik riba, misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP103/2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha Perum Pegadaian sampai sekarang.¹¹

Layanan gadai syariah merupakan hasil kerja sama Perum Pegadaian dengan Lembaga Keuangan Syariah untuk mengimplementasikan prinsip “*rahn*” yang bagi Perum Pegadaian dapat dipandang sebagai pengembangan produk, sedang bagi Lembaga Keuangan Syariah dapat berfungsi sebagai kepanjangan tangan dalam pengelolaan produk *rahn*. Untuk mengelola kegiatan tersebut, pegadaian telah membentuk Divisi Usaha Syariah yang semula di bawah binaan Divisi Usaha Lain.

Konsep operasi pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern, yaitu azas rasionalitas, efisiensi, dan efektifitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Fungsi operasi pegadaian syariah dijalankan oleh kantor Cabang Pegadaian Syariah/ Unit Layanan Gadai

¹¹*Ibid.*, hlm. 218.

Syariah (ULGS) sebagai satu unit organisasi di bawah binaan Divisi Lain Perum Pegadaian. ULGS merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional.

Pegadaian syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartika di bulan Januari tahun 2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makasar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta di tahun yang sama hingga September 2003. Masih pada tahun yang sama, 4 Kantor Cabang Pegadaian di Aceh dikonversi menjadi Pegadaian Syariah.¹²

Pegadaian syariah dalam menjalankan operasionalnya berpegang pada prinsip syariah. Pada dasarnya, produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik, seperti tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan/atau bagi hasil.¹³

c. Produk Pegadaian Syariah

Pegadaian Syariah melayani fasilitas kredit gadai berdasarkan prosedur yang praktis, cepat dan menentramkan. Praktis dimaksud adalah nasabah (rahin) tidak perlu membuka rekening dan cara lain yang memberatkan. Demikian juga dimaksud cepat, karena hanya membutuhkan waktu 15 menit untuk mencairkan dana yang dibutuhkan.

¹²*Ibid.*, hlm. 219.

¹³*Ibid.*, hlm. 220.

Selain itu, disebut menentramkan karena sumber dana yang dimiliki oleh Pegadaian Syariah didapat dari sumber dana yang halal atau sesuai prinsip syariah. Produk dan layanan pencairan kredit pada kantor Pegadaian Syariah pada umumnya hanya menggunakan produk dan layanan *rahn* dan *ijarah* saja.

Dalam Pedoman Operasional Gadai Syariah (POGS) Perum Pegadaian dasarnya dapat melayani produk dan jasa sebagai berikut:

- 1) Pemberian pinjaman atau pembiayaan atas dasar hukum gadai syariah (*rahn*), yaitu pegadaian syariah mensyaratkan penyerahan barang gadai oleh nasabah (*rahin*) untuk mendapatkan uang pinjaman, yang besarnya sangat ditentukan oleh nilai barang yang digadaikan itu. Produk ini mensyaratkan pemberian pinjaman dengan penyerahaan barang sebagai jaminan. Barang gadai harus berbentuk barang bergerak, oleh karena itu pemberian pinjaman sangat ditentukan oleh nilai dan jumlah barang yang digadaikan.¹⁴
- 2) Penaksiran nilai barang, yaitu pegadaian syariah memberikan jasa penaksiran atas nilai suatu barang yang dilakukan oleh calon nasabah (*rahin*). Demikian juga orang yang hanya bermaksud menguji kualitas barang yang dimilikinya saja dan tidak hendak menggadaikan barangnya itu. Jasa ini diberikan karena pegadaian syariah mempunyai alat penaksir yang keakuratannya dapat diandalkan. Demikian juga

¹⁴*Ibid.*, hlm. 246.

sumber daya insani yang berpengalaman dalam menaksir. Untuk jasa penaksiran dimaksud, hanya memungut ongkos jasa penaksiran.¹⁵

3) Penitipan barang (*ijarah*), yaitu penyelenggaraan penitipan barang (*ijarah*) orang-orang yang mau menitipkan barang ke kantor pegadaian syariah berdasarkan alasan faktor keamanan dan alasan lainnya. Usaha ini dapat dijalankan karena pegadaian syariah mempunyai tempat atau gudang penyimpanan yang memadai. Apalagi tempat penyimpanan untuk barang gadai tidak selalu penuh, sehingga ruang yang kosong dapat digunakan. Atas jasa penitipan dimaksud, pegadaian syariah dapat memungut ongkos penyimpanan.

4) *Gold Counter* (Gerai Emas), yaitu tempat penjualan emas yang menawarkan keunggulan kualitas dan keaslian. *Gold Counter* ini semacam toko dengan emas galeri 24, dimana setiap pembelian emas di toko milik Pegadaian Syariah akan dilampiri sertifikat jaminan. Hal ini dilakukan untuk memberikan layanan bagi masyarakat kelas menengah, yang masih peduli dengan *image*. Dengan sertifikat tersebut masyarakat percaya dan yakin akan kualitas dan keaslian emas.

5) Produk *Ar-Rum*¹⁶

Arrum merupakan singkatan *Ar-rahn* untuk Usaha Mikro Kecil yang merupakan pembiayaan bagi para pengusaha mikro kecil, untuk pengembangan usaha dengan berprinsip syariah.

¹⁵Zainuddin Ali, *Op.cit.*, hlm.67-68.

¹⁶Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 400-

Produk ini memiliki beberapa keunggulan, yaitu:

- a) Persyaratan yang mudah, proses yang cepat (\pm 3 hari), serta biaya-biaya yang kompetitif dan relatif murah.
- b) Jangka waktu pembiayaan yang fleksibel, mulai dari 12 bulan, 18 bulan, 24 bulan, hingga 36 bulan.
- c) Jaminan berupa BPKB kendaraan bermotor (mobil ataupun motor) sehingga fisik kendaraan tetap berada di tangan nasabah untuk kebutuhan operasional nasabah.
- d) Nilai pembiayaan dapat mencapai hingga 70% dari nilai taksiran agunan.
- e) Pelunasan dilakukan secara angsuran tiap bulan dengan jumlah tetap.
- f) Pelunasan sekaligus dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan pemberian diskon *ijarah*.
- g) Didukung oleh staf yang berpengalaman serta ramah dan santun dalam memberikan pelayanan.

Untuk memperoleh pembiayaan melalui produk *Ar-rum* ini, calon nasabah harus memenuhi beberapa persyaratan:

- a) Calon nasabah merupakan pengusaha mikro kecil di mana usahanya tetap berjalan minimal 1 tahun.
- b) Memiliki kendaraan bermotor (mobil/motor) sebagai agunan pembiayaan.
- c) Calon nasabah harus melampirkan: fotokopi KTP dan Kartu Keluarga (KK); fotokopi KTP suami/istri; fotokopi surat nikah;

fotokopi dokumen usaha yang sah (bagi pengusaha informal cukup menyerahkan surat keterangan usaha dari kelurahan atau dinas terkait); asli BPKB kendaraan bermotor; fotokopi rekening koran/tabungan (jika ada); fotokopi pembayaran listrik dan telepon; fotokopi pembayaran PBB; dan fotokopi laporan keuangan usaha.

d) Memenuhi kriteria kelayakan usaha.

Apabila persyaratan di atas telah terpenuhi, maka proses memperoleh pembiayaan *ar-rum* selanjutnya dapat dilakukan dengan:¹⁷Mengisi formulir aplikasi pembiayaan *ar-rum*; Melampirkan dokumen-dokumen usaha, agunan, serta dokumen pendukung lainnya yang terkait; Petugas Pegadaian memeriksa keabsahan dokumen-dokumen yang dilampirkan; Petugas Pegadaian melakukan survei analisis kelayakan usaha serta menaksir agunan; Penandatanganan akad pembiayaan; Pencairan pembiayaan.

6) Produk MULIA (*Murabahah* Logam Mulia untuk Investasi Abadi)

Logam Mulia atau emas mempunyai berbagai aspek yang menyentuh kebutuhan manusia disamping memiliki nilai estetis yang tinggi juga merupakan jenis investasi yang nilainya stabil, likuid, dan aman secara riil.

7) AMANAH (*Murabahah* untuk Kepemilikan Kendaraan Bermotor)

AMANAH adalah produk pegadaian syariah dalam memberikan pinjaman untuk kepemilikan kendaraan bermotor. Produk ini

¹⁷M. Habiburrahman, *Op.cit.*, hlm.251-252.

menerapkan sistem syariah dengan akad *murabahah*, yaitu pemberian pinjaman. Para pegawai tetap suatu instansi atau perusahaan tertentu dapat memanfaatkan produk ini dengan cara memberikan besarnya penghasilan (gaji), pola perikatan sistem fidusia atas objek, surat kuasa pemotongan gaji amanah tersebut.¹⁸

2. MULIA (*Murabahah* Logam Mulia untuk Investasi Abadi)

Logam Mulia atau emas mempunyai berbagai aspek yang menyentuh kebutuhan manusia disamping memiliki nilai estetis yang tinggi juga merupakan jenis investasi yang nilainya stabil, likuid, dan aman secara riil.

MULIA memfasilitasi kepemilikan emas batangan melalui penjualan Logam Mulia oleh pegadaian kepada masyarakat secara tunai dan/atau dengan pola angsuran dengan proses cepat dalam jangka waktu tertentu yang fleksibel. Akad MULIA menggunakan akad *murabahah* dan *rahn*.¹⁹

Produk ini memiliki beberapa keunggulan, yaitu:

- a. Alternatif investasi yang aman untuk menjaga Portofolio Asset.
- b. Jembatan mewujudkan nilai mulia untuk:
 - 1) Menunaikan ibadah haji;
 - 2) Mempersiapkan biaya pendidikan anak di masa mendatang;
 - 3) Memiliki tempat tinggal dan kendaraan.
- c. Merupakan aset yang sangat likuid dalam memenuhi kebutuhan dana yang mendesak, memenuhi kebutuhan modal kerja untuk pengembangan usaha, atau menyelamatkan *cashflow* keuangan bisnis dan lain-lain.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 254.

¹⁹ *Ibid.*, hlm.252-253.

- d. Tersedia pilihan logam mulia dengan berat 5 gr, 10 gr, 25 gr, 50 gr, 100 gr, 250 gr, dan 1 kg.

Persyaratan MULIA (*Murabahah* Logam Mulia untuk Investasi Abadi) adalah:²⁰

- a. Menyerahkan copy KTP/identitas resmi lainnya.
- b. Mengisi formulir aplikasi MULIA.
- c. Menyerahkan uang muka.
- d. Menandatangani akad MULIA.

Penggunaan produk MULIA dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu:²¹

- a. Mulia tunai

Produk MULIA tunai atau Penjualan Tunai Logam Mulia adalah penjualan Logam Mulia Emas batangan berkadar 99.99 % (24 K) bersertifikat international secara tunai atau pembayaran 100% baik serah terima barang langsung (*cashand carry*) ataupun penyerahan tunda. Mulia Tunai hanya bisa dilakukan di Cabang Pelaksana Galeri 24 (G24) yang ditunjuk dengan SK direksi. Produk Logam Mulia batangan yang dijual adalah LM produk PT ANTAM bersertifikat International (LBMA). Pilihan berat per keping mulai: 5 gr, 10 gr, 25 gr, 50 gr, 100 gr, 250 gr dan 1 Kilo. Penetapan harga jual tunai dilakukan dengan cara:

$$\text{Harga Jual} = \text{Harga Jual PT ANTAM} + \text{Marjin Penjualan}$$

²⁰*Ibid.*, hlm. 253-254.

²¹PT. Pegadaian (dalam bentuk Power Point)

Margin penjualan ditetapkan sebesar 2,5% dari harga jual PT ANTAM. Biaya – biaya lain yang harus dibayar nasabah adalah biaya administrasi sebesar Rp 50.000,-.

Contoh perhitungan penetapan harga jual :

Diketahui harga jual PT Antam untuk Jenis 5 gr adalah Rp 2.500.000,-.

Maka Harga Jual ditetapkan sebesar :

$$= \text{Rp } 2.500.000,- + (2.5\% \times \text{Rp } 2.500.000)$$

$$= \text{Rp } 2.500.000,- + \text{Rp } 62.500,-$$

$$= \text{Rp } 2.575.000,- + \text{Administrasi}$$

$$= \text{Rp } 2.562.500 + 50.000$$

$$= \underline{\text{Rp } 2.612.500,-}$$

b. Mulia kredit²²

Produk MULIA kredit atau penjualan kredit logam Mulia adalah penjualan Logam Mulia Emas batangan berkadar 99.99 % (24 K) bersertifikat international secara kredit dengan pembayaran uang muka minimal 20% sisanya diangsur setiap bulan sesuai jangka waktu yang disepakati, penyerahan barang dilakukan setelah pembayaran lunas seluruhnya. Mulia Kredit bisa dilakukan di seluruh outlet (unit/cabang) Pegadaian. Produk logam Mulia batangan yang dijual kredit adalah LM produk PT ANTAM bersertifikat international (LBMA). Pilihan berat per

²²*Ibid.*,

keping mulai: 5 gr, 10 gr, 25 gr, 50 gr, 100 gr, 250 gr dan 1 Kilo.

Penetapan harga jual kredit (HJK-LM) adalah

$$\text{HJK-LM} = \text{Harga Jual PT ANTAM} + \text{Marjin Penjualan}$$

Marjin penjualan ditetapkan bervariasi sesuai dengan jangka waktu yang disepakati, secara umum ekuivalen 1,2% perbulan. Pilihan jangka waktu kredit: 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 18 bulan, 24 bulan dan 36 bulan. Biaya – biaya lain yang harus dibayar nasabah adalah biaya administrasi sebesar Rp 50.000,-.

c. Logam MULIA

Logam Mulia merupakan salah satu Unit Bisnis dari [PT. ANTAM \(Persero\) Tbk](#) adalah satu-satunya pemurnian emas dan perak di Indonesia. Memiliki pengakuan dari LBMA (London Bullion Market Association) dan termasuk di dalam Good Delivery List of Acceptable Refiners of Gold Bars sejak 1 Januari 1999. Logam Mulia dari waktu ke waktu terus mengembangkan bisnis usahanya dengan meningkatkan mutu layanan sesuai ekspektasi pelanggan dan diimbangi dengan pemilihan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan. Memiliki bisnis inti terdiri dari: [Refining](#), [Manufacturing](#), [Trading](#) and [Assaying](#).²³

Pertama kali didirikan pada tahun 1930 oleh seorang pedagang emas bernama RT Braakensiek dengan lokasi berpindah-pindah. Pada tahun 1937 mulai menetap di Jalan Gajah Mada No. 84, Jakarta Pusat dan mulai memurnikan emas rongsok dan hasil tambang dari

²³<http://www.logammulia.com>, Diakses tanggal 15 Maret 2016 Pukul 20:00 WIB.

Bengkulu dan Cikotok. Tahun 1949 menjadi perusahaan legal yang bernama NV *Essaieur en Affinage Bedrijf v/h RT Braakensiek*. Kemudian pada tahun 1957 perusahaan tersebut diambil alih oleh Bank Industri Negara dan berubah nama menjadi PT Logam Mulia (Logam Mulia Ltd).²⁴

Pada tanggal 1 Januari 1961 sesuai PP No.281/1961, statusnya berubah menjadi PN Logam Mulia. Tanggal 31 Desember 1974 berdasarkan PP No.320/1974 berubah menjadi salah satu unit produksi dari PT Aneka Tambang (persero) yang kemudian disebut Unit Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia (Precious Metal Refinery) dan sejak 1 April 1979 perusahaan pindah dari Jalan Gajah Mada ke Pulo Gadung Jakarta Timur, hingga saat ini.

Bisnis utama Logam Mulia bergantung langsung pada supply dari beberapa perusahaan tambang nasional dan unit bisnis tambang emas pongkor. Maksimum kapasitas produksi Logam Mulia itu sendiri sekita 100 ton emas dan 350 ton perak pertahun. Dari kapasitas maksimum tersebut, kini hanya digunakan sekitar 60% dari keseluruhan dan masih berusaha untuk meningkatkan dari tambang emas baru atau tambang tradisonal.

Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia (UBPP Logam Mulia) adalah salah satu dari tujuh unit usaha PT. Aneka Tambang Tbk (ANTAM Tbk), UBPP Logam Mulia satu-satunya pabrik

²⁴*Ibid.*

pemurnian logam mulia di Indonesia yang memurnikan seluruh jenis bullion emas, perak dan platina, baik dari tambang maupun rongsokan/scrap yang berasal dari tambang Kontrak Karya maupun hasil Tambang Rakyat. Pengalaman yang sangat handal dari tenaga ahli pemurnian seni design Medali industri dan pembuatan bahan industri sejak zaman Braakensiek (Belanda) pada tahun 1930.²⁵

3. *Murabahah*

a. Pengertian *Murabahah*

Murabahah atau disebut juga *ba'i bitsmanil ajil*. Kata *murabahah* berasal dari kata *ribhu* (keuntungan). Sehingga *murabahah* berarti saling menguntungkan. Secara sederhana *murabahah* berarti jual beli barang ditambah keuntungan yang disepakati.²⁶

Jual beli *murabahah* secara terminologis adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *ba'i* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi penjual dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.²⁷

Jual beli *murabahah* adalah pembelian oleh satu pihak untuk kemudian dijual kepada pihak lain yang mengajukan permohonan pembelian terhadap suatu barang dengan keuntungan atau tambahan harga yang transparan. Jual beli *murabahah* dapat dinyatakan sebagai

²⁵*Ibid.*

²⁶Mardani, *Fiqh Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm.136.

²⁷*Ibid.*

akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.²⁸

b. Dasar Hukum *Murabahah*

Murabahah adalah suatu jenis jual beli yang dibenarkan oleh syariah dan merupakan implementasi *muamalah tijariyah* (interaksi bisnis).²⁹ Hal ini berdasarkan pada Al-Qur'an Surah An-Nisaa' ayat 29 dan Al-Baqarah ayat 275, sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (Q. S. An-Nisaa':29).³⁰

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ
الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا

²⁸ *Ibid.*, hlm. 137.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Al-Qur'an dan Terjemahan.

إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya (Q. S. Al-Baqarah: 275)³¹

c. Syarat dan Rukun *Murabahah*

Syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi *murabahah* meliputi hal-hal sebagai berikut:³²

- 1) Jual beli *murabahah* harus dilakukan atas barang yang telah dimiliki (hak kepemilikan telah berada di tangan si penjual). Artinya, keuntungan dan risiko barang tersebut ada pada penjual sebagai konsekuensi dari kepemilikan yang timbul dari akad yang sah. Ketentuan ini sesuai dengan kaidah, bahwa keuntungan yang terkait dengan risiko dapat mengambil keuntungan.

³¹ Al-Qur'an dan Terjemahan.

³² Mardani, *Op.cit.*

- 2) Adanya kejelasan informasi mengenai besarnya modal dan biaya-biaya lain yang lazim dikeluarkan dalam jual beli pada suatu komoditas, semuanya harus diketahui oleh pembeli saat transaksi. Ini merupakan suatu syarat sah *murabahah*.
- 3) Adanya informasi yang jelas tentang keuntungan, baik nominal maupun persentase sehingga diketahui oleh pembeli sebagai salah satu syarat sah *murabahah*.
- 4) Dalam sistem *murabahah*, penjual boleh menetapkan syarat pada pembeli untuk menjamin kerusakan yang tidak tampak pada barang, tetapi lebih baik syarat seperti ini tidak ditetapkan, karena pengawasan barang merupakan kewajiban penjual di samping untuk menjaga kepercayaan yang sebaik-baiknya.

Rukun yang harus dipenuhi dalam akad *murabahah* adalah:³³

- 1) Pelaku akad, yaitu *ba'i* (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual dan *musytari* (pembeli) adalah pihak yang memesan dan akan membeli barang;
- 2) Objek akad, yaitu *mabi'* (barang dagangan) dan *tsaman* (harga);

Barang yang boleh digunakan sebagai objek jual beli adalah:³⁴

- a) Rumah
- b) Kendaraan bermotor atau alat transportasi
- c) Pembelian alat-alat industri.
- d) Pembelian pabrik, gudang dan aset tetap lainnya.

³³ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 82.

³⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 141.

e) Pembelian aset yang tidak bertentangan dengan syariah Islam.

3) *Shigah*, yaitu *ijab* dan *qabul*.

4. Investasi

a. Pengertian dan Tujuan Investasi

Investasi merupakan kata adopsi dari bahasa Inggris, yaitu *investment*. Kata *invest* sebagai kata dasar yang berarti menanam.³⁵ Dalam kamus lengkap ekonomi Islam, investasi adalah menamakan atau menempatkan aset, baik berupa harta maupun dana pada sesuatu yang diharapkan akan memberikan hasil pendapatan atau akan meningkatkan nilainya di masa mendatang.³⁶

Sedangkan pendapat lainnya investasi berarti sebagai komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa datang. Jadi pada dasarnya investasi merupakan penempatan sejumlah kekayaan untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang.

Pada umumnya investasi dibedakan menjadi dua, yaitu investasi pada *financial asset* dan investasi pada *real asset*. Investasi pada *financial asset* dilakukan di pasar uang, misalnya sertifikat deposito surat berharga dan lainnya. Sedangkan investasi pada *real asset* dapat dilakukan dengan pembelian aset produktif, pembukaan pertambangan dan lainnya. Jika

³⁵ Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi pada Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 7.

³⁶ Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm. 119.

dilihat dari jenis investasi diatas maka investasi logam MULIA termasuk investasi *financial asset*.³⁷

Sedangkan tujuan investasi adalah mendapatkan sejumlah pendapatan keuntungan. Dalam konteks perekonomian menurut Tandelilin ada beberapa motif mengapa seseorang melakukan investasi, antara lain adalah:

- 1) Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa yang akan datang.
- 2) Mengurangi tekanan inflasi.
- 3) Sebagai usaha untuk menghemat pajak.

Untuk mencapai tujuan investasi, investasi membutuhkan suatu proses dalam pengambilan keputusan, sehingga keputusan tersebut sudah mempertimbangkan ekspektasi *return* yang didapatkan dan juga risiko yang akan dihadapi.³⁸

b. Investasi dalam perspektif syariah

Konsep investasi selain sebagai pengetahuan juga bernuansa spritual karena menggunakan norma syariah, sekaligus merupakan hakikat dari ilmu dan amal, oleh karenanya investasi sangat dianjurkan bagi setiap muslim.³⁹ Hal tersebut dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah al-Hasyr ayat 18 sebagai berikut:

³⁷*Op.Cit.*, hlm. 8.

³⁸*Ibid.*, hlm. 9.

³⁹*Ibid.*, hlm. 18.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ
لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁴⁰

Dalam Al-Qur'an Surah Lukman ayat 34 secara tegas Allah SWT. menyatakan bahwa tiada seorangpun di alam semesta ini yang dapat mengetahui apa yang akan diperbuat, diusahakan, serta kejadian apa yang terjadi pada hari esok. Sehingga dengan ajaran tersebut seluruh manusia diperintahkan untuk melakukan investasi sebagai bekal dunia dan akhirat.

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي
الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي
نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٢٤﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana Dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.⁴¹

⁴⁰ Al-Qur'an dan Terjemahan.

⁴¹ Al-Qur'an dan Terjemahan.

c. Macam-macam Investasi Emas

Ada beberapa macam jenis investasi emas di antaranya:⁴²

1) Emas batangan

Jenis emas lantakan sering juga disebut sebagai emas batangan atau *fine gold* ini hanya tersedia dalam kadar 24 karat. Banyak orang berfikir bahwa yang dapat membeli emas batang adalah orang yang kaya raya. Orang-orang yang berpenghasilan kecil dan hanya memiliki sedikit simpanan tidak akan bisa membeli emas batangan. Sebenarnya, anggapan tersebut merupakan pemikiran yang keliru karena emas batangan pun dijual dalam bentuk satuan kecil, yaitu 1 gram, 2 gram, 3 gram, 5 gram, 10 gram, 25 gram, 50 gram, 100 gram, dan 1.000 gram atau lebih.

Harga emas yang tertera dalam *website* tersebut adalah harga dasar yang dikenakan kepada konsumen yang membeli emas lantakan. Selain harga dasar, konsumen juga dikenakan biaya pembuatan yang jumlahnya bervariasi, tergantung pada jumlah gram yang kita inginkan.

2) Koin emas

Emas koin adalah yang berupa emas batangan biasa, tetapi bentuknya koin dan adapula emas koin yang sengaja dibuat untuk kepentingan koleksi. Harga emas koin biasa mengacu pada harga emas murni yang berlaku pada harga perdagangan internasional. Sedangkan

⁴²Nata Adri, *Investasi Mudah dan Murah*, (Jakarta: Penebar Plus, 2010), hlm. 126.

emas koin khusus, biasanya memiliki harga yang melebihi harga yang terkandung dalam koin tersebut.⁴³

Pada prinsipnya, koin emas sama dengan emas lantakan, tetapi bentuknya berupa koin. Bentuk koin emas ini dapat berupa koin emas cetakan, koin emas mata uang, dan koin emas kuno. Untuk koin emas cetakan, saat ini, di Indonesia dikenal dua macam bentuk, yaitu koin emas ONH (Ongkos Naik Haji) dan koin emas dinar yang diterbitkan oleh PT Aneka Tambang (Antam). Khusus untuk koin emas dinar dari PT Aneka Tambang (Antam), kita harus membayar PPN pada saat pembelian. Hal itu membuat investasi dalam bentuk dinar emas kurang diminati, khususnya oleh orang Tionghoa.

Biasanya, investasi koin emas dilakukan oleh orang-orang yang memiliki dana cadangan yang cukup banyak karena investasi dalam bidang ini dapat dikategorikan seperti investasi dalam benda seni, Namun, koin emas atau langka mempunyai banyak peminat. Ada begitu banyak orang yang memburu koin emas kuno dan langka dengan harga yang cukup mahal, kemudian menjualnya kepada orang lain dengan harga yang lebih mahal. Demikian seterusnya sehingga harga koin emas kuno tidak memiliki standar harga yang pasti. Biasanya, orang yang berinvestasi dalam bentuk koin emas kuno sudah membangun fondasi investasi terlebih dahulu, yaitu dalam bentuk emas lantakan.⁴⁴

⁴³Joko Salim, *108 Tanya Jawab Tentang Investasi*, (Jakarta: Visi Media, 2010), hlm. 36.

⁴⁴Joko Salim, *Investasi Emas* (Jakarta: Visimedia, 2010), hlm. 8-12.

5. Pengertian Perspektif

Perspektif adalah konteks sistem dan persepsi visual adalah cara bagaimana objek terlihat pada mata manusia berdasarkan sifat spasial, atau dimensinya dan posisi mata relatif terhadap objek.⁴⁵ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perspektif adalah cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar, dan tingginya), sudut pandang ataupun pandangan.⁴⁶

Perspektif membimbing setiap orang untuk menentukan bagian yang relevan dengan fenomena yang terpilih dari konsep-konsep tertentu untuk dipandang secara rasional.

Secara ringkas dapat disimpulkan bahwa perspektif adalah kerangka kerja konseptual, sekumpulan asumsi, nilai, gagasan yang mempengaruhi perspektif manusia sehingga menghasilkan tindakan dalam suatu konteks situasi tertentu.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Analisis Data	Hasil
1.	Dila Larantika Nim. 2060461038 21 UIN Syarif	Minat Masyarakat terhadap Jual-Beli Emas di Pegadaian Syariah (Studi Penelitian pada Pegadaian Syariah	Metode Analisa Statistik Deskriptif	Minat masyarakat berpengaruh terhadap tingkat jual beli emas di Pegadaian Syariah.

⁴⁵[https://id.wikipedia.org/wiki/Perspektif_\(visual\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Perspektif_(visual)), Diakses pada tanggal 13 Maret 2016 Pukul 20:00 WIB.

⁴⁶<http://kbbi.web.id/perspektif>, Diakses pada tanggal 13 Maret 2016 Pukul 20:00 WIB.

	Hidayatullah 2010	Cabang Cinere)		
2.	Muhammad Aris Syafi'i Nim. 09233518 UIN Sunan Kalijaga 2011	Preferensi Nasabah terhadap Gadai Emas Syariah (Studi Kasus Gadai Emas di BRI Syariah Cabang Yogyakarta)	Analisis <i>frequencies</i> (analisis frekuensi)	Preferensi nasabah gadai emas di Bank BRI Syariah Cabang Yogyakarta lebih banyak dipengaruhi oleh nilai <i>trust</i> dan <i>religious</i> .

Adapun penelitian yang dilakukan penulis sebagai berikut:

Tabel 2.2

NO	Peneliti	Judul	Variabel	Analisis Data
1	Rada Lestari Harahap Nim. 122200034 IAIN Padangsidempuan	Perspektif Pengetahuan Nasabah terhadap Investasi Produk MULIA (<i>Murabahah</i> Logam Mulia untuk Investasi Abadi) pada Unit Pegadaian Syariah Sadabuan	Perspektif Pengetahuan Nasabah (X) Investasi Produk MULIA (Y)	Analisis regresi sederhana


C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah gambaran tentang hubungan antara variabel dalam suatu penelitian. Kerangka pikir diuraikan oleh jalan pikiran menurut kerangka yang logis. Inilah yang disebut *logical construct*.

Di dalam kerangka pikir inilah akan didudukkan masalah penelitian yang telah didefinisikan dalam kerangka teoritis yang relevan, yang mampu menangkap, menerangkan, dan menunjuk perspektif terhadap/dengan masalah penelitian.

Penelitian ini berjudul Perspektif Pengetahuan Nasabah terhadap Investasi Produk MULIA (*Murabahah* Logam Mulia untuk Investasi Abadi) pada Unit Pegadaian Syariah Sadabuan. Dijelaskan dalam perkembangan nasabah produk MULIA diperlukan pemahaman dari nasabah akan produk MULIA tersebut. Pemahaman nasabah terhadap produk MULIA dilihat dari pengetahuan nasabah terhadap produk MULIA dan dengan nasabah mengetahui produk MULIA maka nasabah dapat tertarik menggunakan produk MULIA. Berarti perspektif pengetahuan nasabah berhubungan terhadap investasi produk MULIA.

Gambar 2.1



D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan landasan teoritis yang dikemukakan di atas, maka dapat diambil suatu hipotesis bahwa:

H_0 : Tidak ada pengaruh antara perspektif pengetahuan nasabahterhadap investasi produk MULIA pada Unit Pegadaian Syariah Sadabuan.

H_a : Ada pengaruh antara perspektif pengetahuan nasabahterhadap investasi produk MULIA pada Unit Pegadaian Syariah Sadabuan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Tempat pelaksanaan penelitian ini dilakukan di Unit Pegadaian Syariah Sadabuan, lokasi yang strategis tepat di pinggir jalan dimana akan mudah dijangkau oleh setiap nasabah, mudah aksesnya untuk menuju lokasi unit pegadaian syari'ah Sadabuan. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari sampai Maret 2016.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang bekerja dengan angka, yang datanya berwujud bilangan (skor atau nilai, peringkat atau frekuensi), yang dianalisis dengan menggunakan statistik untuk menjawab pertanyaan atau hipotesis penelitian yang sifatnya spesifik, dan untuk melakukan prediksi bahwa suatu variabel tertentu mempengaruhi variabel yang lain.⁴⁷ Data yang diperoleh dari jawaban-jawaban responden pada angket yang diukur dengan skala likert.

⁴⁷ Asmadi Alsa, *Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 13.

C. Populasi

1. Populasi

Populasi adalah kelompok elemen yang lengkap, yang biasanya berupa orang, objek, transaksi, atau kejadian dimana kita tertarik untuk mempelajarinya atau menjadi objek penelitian.⁴⁸

Dalam penelitian ini, populasi yang dimaksud adalah seluruh nasabah yang bertransaksi di Unit Pegadaian Syariah Sadabuan yang menggunakan produk MULIA. Jumlah nasabah yang bertransaksi menggunakan produk MULIA sebanyak 30 orang. Dengan jumlah populasi sebesar 30 yang artinya kurang dari 100 orang maka responden diambil semua. Maka penelitian ini merupakan penelitian populasi dengan mengambil responden semua yang ada di populasi atau 100% dari populasi.

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah data primer. Data primer adalah jenis data yang diperoleh dan digali dari sumber utamanya⁴⁹, yang secara teknis penelitian disebut responden. Data primer dapat berupa data kuantitatif maupun kualitatif.⁵⁰

⁴⁸*Ibid.*, hlm. 118.

⁴⁹Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 91.

⁵⁰Jonathan Sarwono dan Tutty Martadiredja, *Riset Bisnis untuk Pengambilan Keputusan*, (Yogyakarta: Andi, 2008), hlm. 153.

E. Variabel Penelitian

1. Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang menentukan arah atau perubahan tertentu pada variabel tergantung.⁵¹ Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah perspektif pengetahuan nasabah.

2. Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas.⁵² Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah investasi produk MULIA.

F. Instrumen Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam analisis perlu dilakukan suatu instrumen penelitian. Instrumen (alat) pengumpul data dalam penelitian ini adalah:

1. Kuesioner (angket)

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuisisioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. Selain itu, kuesioner juga cocok digunakan bila jumlah responden cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas.⁵³

⁵¹*Ibid.*, hlm. 72.

⁵²*Ibid.*

⁵³Sugiyono, *Op.cit.*, hlm. 135.

Angket menggunakan skala likert. Skala likert adalah alat ukur mengenai sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang gejala sosial.⁵⁴ Jenis angket yang digunakan ialah angket tertutup. Angket tertutup ialah angket yang disajikan dalam bentuk sedemikian rupa sehingga responden tinggal memberikan tanda *checkbox* (✓) pada kolom atau tempat yang sesuai.⁵⁵ Instrumen ini menggunakan Skala Likert yang terdiri dari lima alternatif dalam bentuk pilihan berganda yaitu, sangat setuju (SS), setuju (S), kurang setuju (KS), tidak setuju (TS) dan sangat tidak setuju (STS). Responden dapat memilih alternatif jawaban sesuai dengan kondisi objektif yang ada pada dirinya.

Bentuk item pertanyaan, yaitu:

Skor 5: Jika nasabah menjawab alternatif Sangat Setuju
 Skor 4: Jika nasabah menjawab alternatif jawaban Setuju
 Skor 3: Jika nasabah menjawab alternatif jawaban Kurang Setuju
 Skor 2: Jika nasabah menjawab alternatif jawaban Tidak Setuju
 Skor 1: Jika nasabah menjawab alternatif jawaban Sangat Tidak Setuju

G. Teknik Analisis Data

1. Uji Validitas

Uji validitas yaitu akurasi alat ukur terhadap yang diukur walaupun dilakukan berkali-kali dan dimana-mana. Suatu skala pengukuran disebut valid bila ia melakukan apa yang seharusnya dilakukan dan mengukur apa yang seharusnya diukur. Bila skala pengukuran tidak valid maka ia tidak bermanfaat bagi peneliti karena tidak mengukur atau melakukan apa yang

⁵⁴Syukur Kholil, *Metodologi Penelitian Komunikasi* (Bandung: Citapustaka Media, 2006), hlm. 144.

⁵⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Op. Cit.*, hlm. 137.

seharusnya dilakukan⁵⁶. Pengujian validitas data dengan menggunakan *SPSS Versi 22.0*.

Dalam pengujian validitas instrumen pada penelitian ini digunakan metode *Corrected Item – Total Corelation*. Analisis ini dilakukan dengan cara mengkorelasikan skor item dengan skor total dengan melakukan korelasi terhadap nilai koefisien korelasi dengan rumus *produk moment*, yaitu:⁵⁷

$$r_{xy} = \frac{n\sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{[n\sum x^2 - (\sum x)^2][n\sum y^2 - (\sum y)^2]}}$$

Keterangan:

x = variabel pertama

y = variabel kedua

n = jumlah data

Suatu instrumen dikatakan valid, jika:

- a. $r_{\text{hitung}} \geq r_{\text{tabel}}$ (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka instrumen atau item-item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan valid).
- b. $r_{\text{hitung}} < r_{\text{tabel}}$ (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka instrumen atau item-item pertanyaan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan tidak valid).

151. ⁵⁶Mudjarat Kuncoro, *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2003), hlm.

⁵⁷Dwi Priyatno, *Mandiri Belajar SPSS*, (Yogyakarta: MediaKom, 2008), hlm. 54.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas yaitu kesesuaian alat ukur dengan yang diukur, sehingga alat ukur itu dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Dengan uji reliabilitas ini peneliti akan mengetahui apakah sesuai data yang diteliti dengan data yang dilaporkan.⁵⁸ Pengujian reliabilitas data dengan menggunakan *SPSS Versi 22.0*.

Rumus reliabilitas dengan metode alpha adalah:⁵⁹

Keterangan:

r_{11} = reliabilitas instrumen

k = banyaknya butir pertanyaan

$\Sigma\sigma_b^2$ = jumlah varian butir

Σ_1^2 = varian total

Suatu instrumen dikatakan reliabel apabila nilai alpha lebih besar dari r kritis *product moment*. Dengan batasan tertentu seperti 0,6. Menurut Sekaran, reliabilitas kurang dari 0,6 adalah kurang baik, dengan diatas 0,6 dikatakan baik.

3. Analisis Regresi sederhana

Analisis regresi sederhana digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh perspektif masyarakat terhadap produk MULIA. Pengujian dilakukan dengan menggunakan *SPSS Versi 22.0*.

⁵⁸Sugiyono, *Op.cit.*, hlm. 203.

⁵⁹*Ibid.*, hlm.25.

Rumus regresi sederhana:

$$Y = a + Bx$$

Dalam penelitian ini, peneliti mengubah Y menjadi Investasi Produk MULIA, dan X menjadi Perspektif Pengetahuan Nasabah sebagai berikut:

$$IPM = a + bPPN$$

Keterangan:

IPM = Investasi Produk MULIA

a = Konstanta

b = Koefisien Korelasi

PPN = Perspektif Pengetahuan Nasabah

4. Uji t-statistik

Uji t-statistik digunakan untuk mengetahui hubungan variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen digunakan tingkat signifikan 0,05. Jika nilai probability t lebih besar dari 0,05 maka ada pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen (koefisien regresi tidak signifikan), sedangkan jika nilai probability t lebih kecil dari 0,05 maka terdapat pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen (koefisien regresi signifikan).

Setelah diperoleh t hitung, maka untuk menginterpretasikan hasilnya berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Jika t hitung lebih besar dari t tabel, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, ini berarti variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
 - b. Jika t hitung lebih kecil dari t tabel, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, ini berarti secara parsial tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.
5. Uji koefisien determinasi R^2

Uji R^2 dilakukan untuk menilai seberapa besar kemampuan variabel bebas menjelaskan variabel-variabel terikat. Uji R^2 pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Dimana R^2 nilainya berkisar antara $0 < R^2 < 1$ semakin besar R^2 maka variabel bebas semakin dekat hubungannya dengan variabel terikat, dengan kata lain model tersebut dianggap baik.

Nilai R^2 berkisar hampir 1 yang artinya semakin kuat kemampuan variabel bebas dapat menjelaskan variabel terikat. Sebaliknya jika nilai R^2 semakin mendekati nilai 0 berarti semakin lemah kemampuan variabel bebas dapat menjelaskan fluktuasi variabel terikat.

Bila $R^2 = 0$ artinya variasi dari variabel terikat (Y) tidak dapat diterangkan oleh variabel bebas (X) sama sekali. Sementara bila $R^2 = 1$ maka semua titik pengamatan berada pada garis regresi.

Formula untuk menghitung koefisien determinasi adalah sebagai berikut:

$$R^2 = \frac{\sum(Y - \hat{Y})^2}{\sum(Y - \bar{Y})^2}$$

Keterangan :

R^2 = koefisien determinasi

$(Y - \hat{Y})^2$ = kuadrat selisih nilai Y riil dengan nilai Y prediksi

$(Y - \bar{Y})^2$ = kuadrat selisih nilai Y riil dengan nilai Y rata-rata

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum

1. Sejarah Berdirinya Pegadaian Syariah Sadabuan Padangsidempuan

Pada Tahun 2009 Pegadaian Syariah membuka unitnya di Sadabuan dengan nama Unit Pegadaian Syariah (UPS) Sadabuan Padangsidempuan. Tujuannya untuk lebih memudahkan masyarakat mendapatkan dana yang cepat, mudah dan aman.⁶⁰ Sebelum Pegadaian Syariah Sadabuan dibuka, memang sudah ada pegadaian yang berdiri di Padangsidempuan yaitu disekitar Pasar Sangkumpal Bonang. Namun nasabah-nasabah yang beralamat di Sadabuan yang ingin mendapatkan dana yang cepat itu harus ke Pegadaian Sangkumpal bonang dan lebih banyak memakan waktu. Oleh karena itu Pegadaian Syariah didirikan di Sadabuan untuk lebih memudahkan masyarakat sadabuan dan sekitarnya dalam memperoleh dana dan lebih mengefisienkan waktu.

Adapun batas-batas wilayahnya sebagai berikut:

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Mesjid Al-Manar.
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Yayasan Perguruan Swasta Sariputra.
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Merdeka.
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Willian Iskandar.

⁶⁰Linda Herawaty Siregar, Pengelola Unit Pegadaian Syariah Sadabuan Padangsidempuan wawancara di Pegadaian Syariah Sadabuan Padangsidempuan, Selasa, 16 Februari 2016.

2. Visi Misi, Tujuan dan Budaya Pegadaian Syariah⁶¹

a. Visi Pegadaian Syariah

Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.

b. Misi Pegadaian Syariah Sadabuan

Untuk mencapai visi pegadaian syariah, maka misi dari pegadaian syariah yaitu:

- 1) Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
- 2) Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
- 3) Membantu Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.

⁶¹www.pegadaian.com

c. Tujuan Pegadaian Syariah Sadabuan

Tujuan pegadaian syariah menggambarkan apa yang ingin dicapai pegadaian syariah mendatang. Pegadaian Syariah berupaya mewujudkan hal-hal berikut:

- 1) Sebagai pedoman yang berisi panduan dalam melaksanakan standar etika perusahaan dan panduan perilaku bagi seluruh Insan Pegadaian yang harus dipatuhi dalam berinteraksi sehari-hari dengan semua pihak.
- 2) Sebagai landasan etis dalam berfikir dan mengambil keputusan yang terkait dengan Perusahaan.
- 3) Sebagai sarana untuk menciptakan dan mendukung lingkungan kerja yang sehat, positif dan menampilkan perilaku-perilaku etis dari seluruh Insan Pegadaian.
- 4) Sebagai sarana untuk meningkatkan kepekaan Perusahaan dan Insan Pegadaian terhadap nilai-nilai etika bisnis dengan mengembangkan diskusi-diskusi atau pengembangan wacana mengenai etika.

d. Budaya Pegadaian Syariah

Untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Perseroan, maka telah ditetapkan budaya perusahaan yang harus selalu dipelajari, dipahami dan dihayati, kemudian dilaksanakan oleh seluruh insan Pegadaian yaitu jiwa “INTAN” yang terdiri dari:

- 1) Inovatif, dimana insan pegadaian harus berinisiatif, kreatif, produktif dan adaktif. Berorientasi pada solusi bisnis.
- 2) Nilai Moral Tinggi, insan pegadaian harus taat beribadah, jujur dan berfikir positif.
- 3) Terampil, insan pegadaian harus kompeten dibidang tugasnya dan selalu mengembangkan diri.
- 4) Adi Layanan, insan pegadaian harus peka, cepat tanggap, empatik, santun dan ramah.
- 5) Nuansa Citra, bangga sebagai insan pegadaian dan bertanggung jawab atas asset dan reputasi perusahaan.

3. Keadaan Pegawai Pegadaian Syariah

Pegawai merupakan salah satu komponen paling penting dalam perusahaan. Karena itu pegawai harus dapat berperan dan menempatkan dirinya sebagai tenaga professional yang bertugas memberikan pelayanan kepada nasabah-nasabah perusahaan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola unit pegadaian syariah sadabuan padangsidimpun tersebut terdapat 5 orang pegawai yang terdiri dari 4 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Adapun data yang diperoleh penulis yaitu sebagai berikut:⁶²

⁶²Linda Herawaty Siregar, Pengelola Unit Pegadaian Syariah Sadabuan Padangsidimpun wawancara di Pegadaian Syariah Sadabuan Padangsidimpun, Selasa, 16 Februari 2016.

a. Pengelola/Penaksir Unit Pegadaian Syariah Sadabuan

Nama : Linda Herawaty Siregar, SE., MM

NIK : P.84426

Umur : 33 Tahun

Pendidikan : S2

b. Kasir

Nama : Aswar Nasution

NIK : P.90413

Umur : 28 Tahun

Pendidikan : DIII

c. Security

1) Nama : Jefri Supandi

Umur : 25 Tahun

Pendidikan : SMA

2) Nama : Borkat Tambunan

Umur : 35 Tahun

Pendidikan : SMA

3) Nama : Inrvansyah

Umur : 20 Tahun

Pendidikan : SMA

4. Karakteristik responden

Karakteristik responden yang dianalisa dalam penelitian ini meliputi jenis kelamin, dan pekerjaan. Responden adalah nasabah Pegadaian Syariah Unit Sadabuan berdasarkan jenis kelamin diklasifikasikan berdasarkan 2 bagian yaitu: (1). Pria; (2). Wanita. Komposisi responden berdasarkan jenis kelamin disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki – laki	11
2	Wanita	19
	Total	30

Berdasarkan Tabel di atas dapat diketahui mayoritas jumlah responden adalah dari jenis wanita sebanyak 17 orang, sedangkan responden kelamin laki-laki yaitu sebanyak 11 orang.

Selanjutnya responden berdasarkan pekerjaan. Penggolongan responden berdasarkan pekerjaan di klasifikasikan menjadi 4 bagian yaitu: (1). PNS; (2). Pegawai BUMN; (3). Honorer; (4) Wiraswasta. Responden berdasarkan pekerjaan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2
Responden Berdasarkan Pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah
1	PNS	15
2	Pegawai BUMN	6
3	Honorer	4
4	Wiraswasta	5
	Total	30

Berdasarkan Tabel dapat diketahui bahwa mayoritas responden berasal dari pekerjaan PNS sebanyak 15 orang, kemudian responden dari pegawai BUMN sebanyak 6 orang, selanjutnya responden dari pekerjaan wiraswasta sebanyak 5 orang, dan responden dari pekerjaan honorer sebanyak 4 orang.

B. Hasil Analisis

1. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Uji validitas dan reliabilitas dilakukan sebelum instrumen digunakan dalam pengumpulan data. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket. Uji coba dilakukan kepada 30 orang untuk mencari validitas (kesahihan) dan reliabilitas (ketepatan).

a. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk melihat apakah data yang ada valid atau tidak. Untuk pengujian validitas digunakan 30 responden dengan 10 pernyataan untuk variabel perspektif pengetahuan nasabah (X), 7 pernyataan untuk variabel investasi produk MULIA (Y), dan r tabel signifikan 5% dengan derajat kebebasan $df = n - 2$ ($30 - 2 = 28$) sehingga r tabel diperoleh 0,306 (tabel r terlampir) untuk mengetahui apakah pernyataan-pernyataan tersebut valid atau tidak.

Untuk mengetahui validitas pernyataan-pernyataan tersebut dapat dilihat dari nilai *Correlated Item Total Correlation* pada *output* SPSS Versi 22.0 yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.3
 Hasil uji validitas pada Variabel Perspektif Pengetahuan Nasabah (X)

Nomor Item Pertanyaan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
1	0,785	0,306	Valid
2	0,551	0,306	Valid
3	0,607	0,306	Valid
4	0,691	0,306	Valid
5	0,828	0,306	Valid
6	0,774	0,306	Valid
7	0,640	0,306	Valid
8	0,551	0,306	Valid
9	0,664	0,306	Valid
10	0,718	0,306	Valid

Berdasarkan hasil uji validitas pada Variabel Perspektif Pengetahuan Nasabah (X) yang di tunjukkan pada tabel yang di atas, maka dapat di lihat bahwa nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ 0,306. Karena $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka dari hasil uji validitas variabel perspektif pengetahuan nasabah (X) dikatakan Valid.

Tabel 4.4
 Hasil Uji Validitas Pada Variabel Investasi Produk MULIA (Y)

Nomor Item Pertanyaan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
1	0,669	0,306	Valid
2	0,547	0,306	Valid
3	0,606	0,306	Valid
4	0,648	0,306	Valid
5	0,664	0,306	Valid
6	0,669	0,306	Valid
7	0,568	0,306	Valid

Berdasarkan hasil uji validitas pada Variabel Investasi Produk MULIA (Y) yang di tunjukkan pada tabel yang di atas, maka dapat di lihat bahwa nilai r hitung $>$ r tabel 0,306. Karena r hitung $>$ r tabel maka dari hasil uji validitas investasi produk MULIA (Y) dikatakan Valid.

b. Uji Reliabilitas

Suatu variabel dapat dikatakan reliabel apabila nilai *Cronbach's Alpha* $>$ 0,60. Nilai reliabilitas dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.5
Hasil Uji Reabilitas Pada Variabel Perspektif Pengetahuan Nasabah

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,520	10

Tabel 4.6
Hasil Uji Reabilitas Pada Variabel Investasi Produk MULIA

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,670	7

Dalam hal ini penulis melihat nilai dari hasil uji reliabilitas pada variabel perspektif pengetahuan nasabah, nilai dari Cronbach's Alpha $0,520 < 0,60$ variabel perspektif pengetahuan nasabah tidak memiliki reliabilitas yang baik karena masih lebih kecil dari 0,60. Nilai dari hasil uji reabilitas pada Investasi Produk MULIA, nilai dari Cronbach's

Alpha $0,670 > 0,60$, dalam hal ini dapat di lihat bahwa investasi produk MULIA reliabelitas karena nilai Cronbach Alpha lebih besar dari 0,60.

2. Uji Regresi Sederhana

Dalam penelitian ini akan menentukan pengaruh perspektif pengetahuan nasabah terhadap investasi produk MULIA. Dalam hal ini penulis menggunakan program SPSS versi 22.0 untuk mencari pengaruh antara variabel-variabel tersebut.

Tabel 4.6
Hasil Uji Regresi Sederhana

Coefficients^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	12,454	5,849		2,129	,042
Perspektif Pengetahuan Nasabah	,417	,140	,490	2,973	,006

a. Dependent Variable: Investasi Produk MULIA

Berdasarkan hasil pengukuran regresi yang ditunjukkan pada tabel di atas. Maka persamaan regresi yang terbentuk adalah :

$$IPM = 12,454 + 0,417 PPN$$

Dari persamaan regresi itu dapat diartikan bahwa:

- a. Jika perspektif pengetahuan nasabah diasumsikan 0 maka investasi produk MULIA sebesar 12,454.
- b. Jika perspektif pengetahuan nasabah naik 1% maka investasi produk MULIA akan mengalami penambahan sebesar 41,7%.

c. Jika perspektif pengetahuan nasabah diasumsikan 1 maka investasi produk MULIA sebesar $12,454 + 0,417 = 12,871$

3. Koefisien Determinasi (r^2)

Uji determinasi (r^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam variasi variabel dependen. Bila nilai r^2 kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel sangat terbatas. Berikut hasil uji determinasi (r^2).

Tabel 4.8
Hasil Uji r^2

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,490 ^a	,240	,213	2,252

a. Predictors: (Constant), Perspektif Pengetahuan Nasabah

Dari tampilan output SPSS model summary besarnya *R Square* adalah 0,240. Hal ini berarti pengaruh antara perspektif pengetahuan nasabah terhadap investasi produk MULIA sebesar 24%. Sedangkan sisanya $100\% - 24\% = 76\%$ dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi.

4. Uji Parsial (Uji-t)

Uji ini untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh perspektif pengetahuan nasabah dalam menerangkan investasi produk MULIA dengan menggunakan tingkat signifikan 0,05. Jika nilai probability t lebih besar dari 0,05 maka ada pengaruh dari variabel perspektif pengetahuan nasabah

dengan investasi produk MULIA. Dan jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, dan jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

Tabel 4.9
Hasil Uji t

Coefficientsa

Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
B	Std. Error	Beta		
12,454	5,849		2,129	,042
,417	,140	,490	2,973	,006

a. Dependent Variable: Perspektif ProdukMulia

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diperoleh:

- a. Pada kolom t, untuk perspektif nasabah diperoleh t_{hitung} sebesar 2,973 > t_{tabel} 1,697, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya ada pengaruh antara perspektif pengetahuan nasabah terhadap investasi produk MULIA pada Unit Pegadaian Syariah Sadabuan.
- b. Pada kolom signifikan, untuk perspektif pengetahuan nasabah menunjukkan bahwa nilai taraf signifikan 0,006 < 0,05 artinya ada pengaruh yang signifikan antar perspektif pengetahuan nasabah terhadap investasi produk MULIA.

Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel perspektif pengetahuan nasabah berpengaruh terhadap investasi produk MULIA.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Penelitian berjudul Perspektif Nasabah terhadap Produk MULIA (Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi) pada Unit Pegadaian Syariah Sadabuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perspektif pengetahuan nasabah terhadap investasi produk MULIA.

Data yang digunakan adalah data primer berupa angket kepada nasabah produk MULIA. Jumlah responden yang digunakan sebanyak 30 orang. Dengan pernyataan dalam variabel perspektif pengetahuan nasabah menggunakan 10 pernyataan dan variabel investasi produk MULIA sebanyak 7 pernyataan. Pernyataan untuk variabel perspektif pengetahuan nasabah dinyatakan valid dan pernyataan untuk investasi produk MULIA juga dinyatakan valid.

Dari hasil analisis dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, maka diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa hipotesis alternatif yang menyatakan ada pengaruh antara perspektif pengetahuan nasabah terhadap investasi produk MULIA pada Unit Pegadaian Syariah Sadabuan dapat diterima. Hal ini dibuktikan berdasarkan perhitungan uji t, dengan hasil uji $t = 2,973$. Hasil analisis data menunjukkan bahwa $t_{hitung} 2,973 > t_{tabel} 1,697$, maka hipotesis diterima dan variabel perspektif nasabah menunjukkan nilai taraf signifikan $0,006 < 0,05$ yang berarti signifikan.

Berdasarkan perolehan koefisien determinasi sebesar 0,240 menunjukkan bahwa 24% variabel perspektif pengetahuan nasabah berpengaruh terhadap investasi produk MULIA. Hal ini berarti pengaruh antara perspektif pengetahuan

nasabah terhadap investasi produk MULIA sebesar 24% . sedangkan 76% investasi produk MULIA dipengaruhi oleh variabel lain.

Untuk regresi sederhana diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$PM = 12,454 + 0,417 PN$$

Persamaan regresi ini mengartikan bahwa jika perspektif pengetahuan nasabah diasumsikan 0 maka investasi produk MULIA sebesar 12,454 dan jika perspektif pengetahuan nasabah naik 1% maka investasi produk MULIA akan mengalami penambahan sebesar 41,7%.

Berdasarkan hasil penulis dengan penelitian terdahulu terdapat kesamaan, dimana sama-sama membahas tentang produk MULIA dan hasil yang diperoleh juga memiliki kesamaan yaitu pengetahuan nasabah dapat mempengaruhi nasabah untuk menggunakan investasi produk MULIA. Nasabah yang menggunakan produk MULIA rata-rata nasabah yang memiliki banyak yang beranggapan bahwa investasi MULIA ini hanya untuk orang yang berpenghasilan tinggi sementara untuk yang berpenghasilan menengah ke bawah merasa tidak sanggup untuk menggunakan produk MULIA. Nasabah yang tidak memiliki pengetahuan tentang kelebihan produk MULIA lebih memilih menggunakan emas dalam bentuk perhiasan. Ketidaktahuan nasabah juga dipengaruhi dengan kurangnya sosialisasi terhadap nasabah mengenai keunggulan produk MULIA. Perbedaan dari penelitian penulis dengan peneliti terdahulu terdapat pada judul dan juga tempat penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan pengolahan data terlihat bahwa perspektif pengetahuan nasabah berpengaruh positif terhadap investasi produk MULIA. Hal tersebut dapat dilihat dari uji hipotesis dimana koefisien determinasi (R^2) menunjukkan sebesar 0,240 atau 24%, artinya bahwa investasi produk MULIA dapat diterangkan oleh perspektif pengetahuan nasabah sebesar 24% sedangkan sisanya 76 diterangkan oleh variabel lain.
2. Berdasarkan uji parsial (uji-t) pada perspektif nasabah dengan taraf signifikan 5% diperoleh t_{hitung} sebesar $2,973 > t_{tabel}$ 1,697 hal ini menunjukkan H_0 ditolak dan H_a diterima, maka perspektif pengetahuan nasabah memiliki pengaruh positif terhadap investasi produk MULIA. Dapat disimpulkan bahwa perspektif pengetahuan nasabah berpengaruh positif terhadap investasi produk MULIA pada Unit Pegadaian Syariah Sadabuan.
3. Untuk regresi sederhana diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$PM = 12,454 + 0,417 PPN$$

Persamaan regresi ini mengartikan bahwa jika perspektif pengetahuan nasabah diasumsikan 0 maka investasi produk MULIA sebesar 12, 454 dan jika perspektif pengetahuan nasabah naik 1% maka investasi produk MULIA akan mengalami penambahan sebesar 41,7%.

B. Saran

1. Kepada Pegadaian Syariah unit Sadabuan agar lebih memperhatikan perspektif pengetahuan nasabah Pegadaian Syariah Sadabuan terutamanya dalam hal investasi produk MULIA agar jumlah nasabahnya dapat mengalami peningkatan yang signifikan.
2. Kepada peneliti selanjutnya dapat diarahkan agar dapat melakukan perluasan sampel dalam pengolahan data, mengingat sampel yang digunakan dalam penelitian ini masih terbatas. Serta memperhatikan variabel-variabel lain karena masih banyak variabel lain yang dapat mempengaruhi produk MULIA pada pegadaian syariah.
3. Kepada pembaca diharapkan setelah membaca skripsi ini dapat memberikan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. Serta dapat menjadi rujukan dalam penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Dasar-Dasar Penyelidikan Ilmiah*, Padang: t. t.p, 1997.
- Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Asmadi Alsa, *Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Dwi Priyatno, *Mandiri Belajar SPSS*, Yogyakarta: MediaKom, 2008.
- Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Total Media, 2009.
- H.R. Bukhari dan Muslim
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Joko Salim, *Investasi Emas*, Jakarta: Visimedia, 2010.
- _____, *108 Tanya Jawab Tentang Investasi*, Jakarta: Visi Media, 2010.
- Jonathan Sarwono dan Tutty Martadiredja, *Riset Bisnis untuk Pengambilan Keputusan*, Yogyakarta: Andi, 2008.
- Linda Herawaty Siregar, Pengelola Unit Pegadaian Syariah Sadabuan Padangsidempuan wawancara di Pegadaian Syariah Sadabuan Padangsidempuan, Selasa, 16 Februari 2016.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2012.
- M. Habiburrahim.,dkk. *Mengenal Pegadaian Syariah*.Jakarta Timur: Kuwais, 2012.
- Mudjarat Kuncoro, *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*, Jakarta: Erlangga, 2003.
- Nata Adri, *Investasi Mudah dan Murah*, Jakarta: Penebar Plus, 2010.
- Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi pada Pasar Modal Syariah*, Jakarta: Kencana, 2008.
- PT. Pegadaian Syariah (dalam bentuk Power Point)
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2005.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi VI, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

_____, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya* Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008.

Syukur Kholil, *Metodologi Penelitian Komunikasi*, Bandung: Citapustaka Media, 2006.

Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

www.pegadaian.com

<http://kbbi.web.id/perspektif>, Diakses pada tanggal 13 Maret 2016 Pukul 20:00 WIB.

<http://www.logammulia.com>, Diakses tanggal 15 Maret 2016 Pukul 20:00 WIB.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Perspektif_\(visual\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Perspektif_(visual)), Diakses pada tanggal 13 Maret 2016 Pukul 20:00 WIB.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidempuan 22733
Telephone (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : B-114/In.14/G.5a/PP.009/03 /2016

Lamp : -

Perihal : **Permohonan Kesediaan Menjadi Pembimbing**

Padangsidempuan, Maret 2016

Kepada Yth,

Bapak/Ibu:

1. Aswadi Lubis, SE., M.SI

2. Abdul Nasser Hasibuan, SE., M.SI

Di-

Padangsidempuan

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkajian Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut dibawah ini sebagai berikut:

Nama : **Rada Lestari Harahap**
Nim : 12 220 0034
Fakultas/Jur : FEBI / Perbankan Syariah 1
Judul Skripsi : *Perspektif Nasabah terhadap Produk MULIA (Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi) pada Unit Pegadaian Syariah Sadabuan.*
Judul Perbaikan: *Perspektif Pengetahuan Nasabah terhadap Investasi Produk MULIA (Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi) pada Unit Pegadaian Syariah Sadabuan.*

Berdasarkan hasil sidang Tim Pengkajian Kelayakan Judul Skripsi, judul tersebut dapat diterima sebagai judul skripsi, untuk itu diharapkan kepada Bapak/Ibu membimbing mahasiswa tersebut dalam penulisan proposal dan sekaligus penyempurnaan judul bila diperlukan.


Demikian disampaikan dan atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Mengetahui
Dekan

H. Ratanuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

Ketua Jurusan


Abdul Nasser Hasibuan, SE., M.SI
NIP. 19790525 200604 1 004


PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING I



Aswadi Lubis, SE., M.SI
NIP.19630107 199903 1 002

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING II



Abdul Nasser Hasibuan, SE., M.SI
NIP. 19790525 200604 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan T.Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

nomor : In.19/G/TL.00/ 142 /2016

Padangsidimpuan, 12 Februari 2016

Tempat : -
Maksud : Mohon Izin Riset

Kepada
Yth, Pimpinan Pegadaian Syariah
Unit Sadabuan
di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa :

Nama : Rada Lestari Harahap
NIM : 12 220 0034
Semester : VIII (Delapan)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Perbankan Syariah

Adalah benar Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Perbankan Syariah IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul **"Perspektif Nasabah Terhadap Produk MULIA (Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi) pada Unit Pegadaian Syariah Sadabuan"**.

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan izin riset dan data sesuai dengan maksud judul di atas.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



Dekan,

H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP.19731128 200112 1 001

SURAT KETERANGAN RISET

Nomor : 158 /Inst.L/60069/2016

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Linda Herawaty Siregar, SE.MM
NIK : P.84426
Jabatan : Pengelola UPS
Unit Kerja : PT. Pegadaian (Persero) Unit Pegadaian Syariah Sadabuan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Rada Lestari Harahap
NIM : 12 220 0034
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : FE BI

Diterima untuk melaksanakan riset di Unit Pegadaian Syariah Sadabuan dengan judul "**Perspektif Nasabah Terhadap Produk MULIA (Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi) pada Unit Pegadaian Syariah Sadabuan.**"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Padang Sidempuan, 16 Februari 2016



Pegadaian
Syariah

LINDA HERAWATY SRG, SE.MM
NIK.P.84426

Lampiran 1

DAFTAR ANGKET

Nama :
Alamat :
Umur :
Pekerjaan :
Jenis Kelamin :

Petunjuk Pengisian Angket

1. Bacalah secara seksama setiap soal yang tersedia.
2. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat dengan memberikan tanda *checklist* (✓) pada kolom yang tersedia dengan keterangan sebagai berikut:

SS : Sangat Setuju
S : Setuju
KS : Kurang Setuju
TS : Tidak Setuju
STS : Sangat Tidak Setuju
3. Tidak ada pengaruh angket ini terhadap pribadi ibu/bapak, mohon agar menjawabnya dengan sebenarnya.
4. Setelah diisi, angket ini mohon dikembalikan kepada kami.
5. Atas bantuan ibu/bapak dalam pengisian dan pengembalian angket ini, saya ucapkan terima kasih.

1. Tanggapan responden tentang variabel perspektif nasabah (X)

a. Indikator pelayanan Pegadaian Syariah

No	Pernyataan	SS	S	KS	TS	STS
1	Saya menggunakan produk MULIA karena pengelola dan kasir berpenampilan sopan dan rapi pada saat melayani nasabah.					
2	Saya menggunakan produk MULIA karena pengelola dan kasir selalu memberikan penjelasan mengenai produk MULIA.					
3	Saya menggunakan produk MULIA karena pengelola dan kasir cepat tanggap dalam memenuhi kebutuhan nasabah.					
4	Pengajuan produk MULIA sangat mudah, cepat dan aman.					

b. Indikator promosi Pegadaian Syariah

No	Pernyataan	SS	S	KS	TS	STS
1	Informasi yang diberikan pengelola dan kasir mengenai produk MULIA mempengaruhi saya menggunakan produk MULIA.					
2	Informasi dan brosur produk MULIA yang menarik dan mudah dipahami mempengaruhi saya untuk menggunakan produk					

	MULIA.					
3	Informasi melalui website PT. Pegadaian (Persero) yang jelas dan terkini mempengaruhi saya untuk menggunakan produk MULIA.					
4	Informasi yang diberikan nasabah Pegadaian Syariah yang lain mengenai produk MULIA mempengaruhi saya menggunakan produk MULIA.					

c. Indikator pendapatan nasabah

No	Pernyataan	SS	S	KS	TS	STS
1	Saya menggunakan produk MULIA untuk investasi.					
2	Saya menggunakan produk MULIA karena pendapatan saya berlebih.					

2. Tanggapan responden tentang variabel produk MULIA (Y)

a. Indikator harga produk

No	Pernyataan	SS	S	KS	TS	STS
1	Pengelola dapat menjelaskan kepada saya mengenai biaya yang dikenakan kepada saya.					
2	Saya menggunakan produk MULIA karena biaya administrasi yang dikenakan kepada nasabah relatif ringan dan terjangkau.					
3	Harga emas yang dikenakan ke saya sudah ditetapkan oleh PT. Pegadaian.					
4	Margin yang digunakan Pegadaian Syariah tidak memberatkan saya untuk menggunakan produk MULIA.					
5	Saya menggunakan produk MULIA karena dapat diperoleh secara cicilan maupun tunai.					

b. Indikator kualitas produk

No	Pernyataan	SS	S	KS	TS	STS
1	Saya menggunakan produk MULIA karena emas yang diberikan Pegadaian Syariah 99,99%.					
2	Saya menggunakan produk MULIA karena bersertifikat Internasional					

Lampiran 2

RELIABILITY

```
/VARIABLES=VAR00001 VAR00002 VAR00003 VAR00004 VAR00005 VAR00006  
VAR00007 VAR00008 VAR00009 VAR00010  
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL  
/MODEL=ALPHA  
/STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE CORR COV  
/SUMMARY=TOTAL MEANS VARIANCE.
```

Reliability

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	30	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,503	,519	10

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
VAR00001	4,07	,785	30
VAR00002	4,37	,615	30
VAR00003	4,23	,679	30
VAR00004	4,27	,691	30
VAR00005	4,07	,828	30
VAR00006	4,23	,774	30
VAR00007	4,33	,661	30
VAR00008	4,30	,596	30
VAR00009	4,20	,664	30
VAR00010	3,97	,718	30

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
VAR00001	37,97	9,275	-,172	,287	,597
VAR00002	37,67	8,575	,032	,351	,523
VAR00003	37,80	7,959	,169	,236	,488
VAR00004	37,77	7,013	,431	,580	,405
VAR00005	37,97	6,723	,387	,444	,409
VAR00006	37,80	8,510	-,009	,253	,548
VAR00007	37,70	8,010	,166	,404	,489
VAR00008	37,73	7,375	,413	,405	,422
VAR00009	37,83	7,316	,365	,347	,429
VAR00010	38,07	6,754	,481	,327	,384

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
42,03	9,068	3,011	10

RELIABILITY

```

/VARIABLES=VAR00001 VAR00002 VAR00003 VAR00004 VAR00005 VAR00006
VAR00007
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA
/STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE CORR COV
/SUMMARY=TOTAL MEANS VARIANCE.

```

Reliability

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	30	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,670	,659	7

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
VAR00001	3,97	,669	30
VAR00002	4,33	,547	30
VAR00003	4,33	,606	30
VAR00004	4,17	,648	30
VAR00005	4,20	,664	30
VAR00006	4,37	,669	30
VAR00007	4,43	,568	30

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
VAR00001	25,83	4,971	,343	,284	,645
VAR00002	25,47	5,361	,309	,182	,652
VAR00003	25,47	4,740	,505	,352	,598
VAR00004	25,63	4,792	,434	,292	,618
VAR00005	25,60	4,524	,522	,307	,589
VAR00006	25,43	4,461	,543	,465	,582
VAR00007	25,37	6,102	,006	,202	,724

```

NEW FILE.
DATASET NAME DataSet3 WINDOW=FRONT.
REGRESSION
  /DESCRIPTIVES MEAN STDDEV CORR SIG N
  /MISSING LISTWISE
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA CHANGE
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
  /NOORIGIN
  /DEPENDENT y
  /METHOD=ENTER X.

```

Regression

[DataSet 1]

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Produk MULIA	29,80	2,538	30
Perspektif Nasabah	41,57	2,979	30

Correlations

		Produk MULIA	Perspektif Nasabah
Pearson Correlation	Produk MULIA	1,000	,490
	Perspektif Nasabah	,490	1,000
Sig. (1-tailed)	Produk MULIA	.	,003
	Perspektif Nasabah	,003	.
N	Produk MULIA	30	30
	Perspektif Nasabah	30	30

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	,490 ^a	,240	,213	2,252	,240	8,839	1	28	,006

a. Predictors: (Constant), Perspektif Nasabah

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	44,818	1	44,818	8,839	,006 ^b
	Residual	141,982	28	5,071		
	Total	186,800	29			

a. Dependent Variable: Produk MULIA

b. Predictors: (Constant), Perspektif Nasabah

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	12,454	5,849		2,129	,042
	Perspektif Nasabah	,417	,140	,490	2,973	,006

a. Dependent Variable: Produk MULIA

Lampiran 3

TABEL NILAI-NILAI r PRODUCT MOMENT

N	Taraf 5 %	Signif 1 %	N	Taraf 5 %	Signif 1 %	N	Taraf 5 %	Signif 1 %
3	0,997	0,999	27	0,381	0,487	55	0,266	0,345
4	0,950	0,990	28	0,374	0,478	60	0,254	0,330
5	0,878	0,959	29	0,367	0,470	65	0,244	0,317
6	0,811	0,917	30	0,361	0,463	70	0,235	0,306
7	0,754	0,874	31	0,355	0,456	75	0,227	0,296
8	0,707	0,834	32	0,349	0,449	80	0,220	0,286
9	0,666	0,798	33	0,344	0,442	85	0,213	0,278
10	0,612	0,765	34	0,339	0,436	90	0,207	0,270
11	0,602	0,735	35	0,334	0,430	95	0,202	0,261
12	0,576	0,708	36	0,329	0,424	100	0,195	0,256
13	0,553	0,684	37	0,325	0,418	125	0,176	0,230
14	0,532	0,661	38	0,320	0,413	150	0,159	0,210
15	0,514	0,641	39	0,316	0,408	175	0,148	0,194
16	0,497	0,623	40	0,312	0,403	200	0,138	0,181
17	0,482	0,606	41	0,308	0,398	300	0,113	0,148
18	0,468	0,590	42	0,304	0,393	400	0,098	0,128
19	0,456	0,575	43	0,301	0,389	500	0,088	0,115
20	0,444	0,561	44	0,297	0,384	600	0,080	0,105
21	0,433	0,549	45	0,294	0,380	700	0,074	0,097
22	0,423	0,517	46	0,291	0,376	800	0,070	0,091
23	0,413	0,526	47	0,288	0,372	900	0,065	0,086
24	0,404	0,515	48	0,284	0,368	1000	0,062	0,081
25	0,396	0,505	49	0,281	0,364			
26	0,388	0,496	50	0,279	0,361			

Lampiran 4

NILAI DISTRIBUSI t

N	Taraf	Signif	N	Taraf	Signif	N	Taraf	Signif
	2,5 %	5 %		2,5 %	5 %		2,5 %	5 %
1	12,706	6,314	31	2,040	1,696	61	2,000	1,670
2	4,303	2,920	32	2,037	1,694	62	1,999	1,670
3	3,182	2,353	33	2,035	1,692	63	1,998	1,669
4	2,776	2,132	34	2,032	1,691	64	1,998	1,669
5	5,271	2,015	35	2,030	1,690	65	1,997	1,669
6	2,447	1,943	36	2,028	1,688	66	1,997	1,668
7	2,365	1,895	37	2,026	1,687	67	1,996	1,668
8	2,306	1,860	38	2,024	1,686	68	1,995	1,668
9	2,262	1,833	39	2,023	1,685	69	1,995	1,667
10	2,228	1,812	40	2,021	1,684	70	1,994	1,667
11	2,201	1,796	41	2,020	1,683	71	1,994	1,667
12	2,179	1,782	42	2,018	1,682	72	1,993	1,666
13	2,160	1,771	43	2,017	1,681	73	1,993	1,666
14	2,145	1,761	44	2,015	1,680	74	1,993	1,666
15	2,131	1,753	45	2,014	1,679	75	1,992	1,665
16	2,120	1,746	46	2,013	1,679	76	1,992	1,665
17	2,100	1,740	47	2,012	1,678	77	1,991	1,665
18	2,101	1,734	48	2,011	1,677	78	1,991	1,665
19	2,093	1,729	49	2,010	1,677	79	1,990	1,664
20	2,086	1,725	50	2,009	1,676	80	1,990	1,664
21	2,080	1,721	51	2,008	1,675	81	1,990	1,664
22	2,074	1,717	52	2,007	1,675	82	1,989	1,664
23	2,069	1,714	53	2,006	1,674	83	1,989	1,663
24	2,064	1,711	54	2,005	1,674	84	1,989	1,663
25	2,060	1,708	55	2,004	1,673	85	1,988	1,663
26	2,056	1,706	56	2,003	1,673	86	1,988	1,663
27	2,052	1,703	57	2,002	1,672	87	1,988	1,663
28	2,048	1,701	58	2,002	1,672	88	1,987	1,662
29	2,045	1,696	59	2,001	1,671	89	1,987	1,662
30	2,042	1,697	60	2,000	1,671	90	1,987	1,662

CURUCULUM VITAE
(Daftar Riwayat Hidup)

DATA PRIBADI

Nama : Rada Lestari Harahap
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, tanggal lahir : Padangsidempuan, 1 Pebruari 1995
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Lengkap : Jl. Sutan Panindoan Gg. Basilam Padangsidempuan
Telepon/No. HP : 085762611009
E-mail : radalestari44@gmail.com

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

Tahun 2000-2006 : SD Negeri 200109 Padangsidempuan
Tahun 2006-2009 : SMP Negeri 3 Padangsidempuan
Tahun 2009-2012 : SMA Negeri 1 Padangsidempuan
Tahun 2012-2016 : Program Sarjana (S-1) Perbankan Syariah IAIN
Padangsidempuan

PRESTASI AKADEMIK

IPK :
Karya Tulis Ilmiah : Perspektif Pengetahuan Nasabah Terhadap Investasi
Produk MULIA (Murabahah Logam Mulia untuk
Investasi Abadi) pada Pegadaian Syariah Unit
Sadabuan